



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 12/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2017

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN
DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KPU
KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf “b” Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pemberian Kuasa Pengelolaan Keuangan dari Ketua KPU Kabupaten Ciamis kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 2. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 900/Kpts.584-Huk/2016, tanggal 29 September 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018;

KESATU : Memberikan Kuasa Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebesar tercantum dalam RKA dan/atau RASK dan/atau DASK yang ada (*terlampir*), kepada :

Nama : **Drs. NANDANG MAHERYANTO, M.Si.**
NIP : 19620320 198703 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I, IV/b

Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Atasan Langsung Bendahara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KEDUA : Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Atasan Langsung Bendahara, antara lain:

- a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan Anggaran;
- b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KETIGA : Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 masih terdapat sisa dana hibah daerah, wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 5 Juni 2017

Ketua,

ttd

Kikim Tarkim

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

